



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2014/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris :

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Selamat Riyadi, Rt.005, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0009/Pdt.P/2014/PA.Nbr pada tanggal 10 Nopember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon [REDACTED] telah menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] pada tanggal 15 April 2009 dan telah di Itsbatkan oleh Pengadilan Agama Nabire, berdasarkan salinan penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2014/PA.Nbr. Tanggal 5 Nopember 2014;
2. Bahwa suami Pemohon [REDACTED], pada tanggal 14 Sepetember 2014 telah meninggal dunia dalam keadaan beragama

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan. No. 0009/Pdt.P/2014/PA. Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

islam, sesuai Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire Nomor: 9104 KM 230920140001, tanggal 23 September 2014;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon ([REDACTED]) dengan suami Pemohon almarhum ([REDACTED]) belum dikaruniai anak;
4. Bahwa almarhum [REDACTED] (suami Pemohon), semasa hidupnya telah menyimpan uang di Bank BRI Cabang Nabire dengan Rekening atas nama [REDACTED] (suami Pemohon) Nomor : 0687-01011996509 dan sampai sekarang uang tersebut belum pernah diambil oleh almarhum (suami Pemohon) maupun Pemohon selaku ahli waris;
5. Bahwa sehubungan dengan adanya tabungan yang disimpan di rekening milik almarhum [REDACTED] tersebut, Pemohon selaku istri sah almarhum dari [REDACTED] dan sekaligus sebagai ahli warisnya bermaksud hendak mengambil atau menariknya, namun oleh Bank BRI cabang Nabire di tolak, karena masih ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi Pemohon, yakni berupa surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan;

Berdasarkan dalil atau alasan-alasan tersebut, maka dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan, bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2014 di Nabire dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Pemohon ([REDACTED]) adalah ahli waris yang sah dari almarhum [REDACTED];
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Mohon putusan/ Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 10 Nopember 2014 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomr NIK : 9104015504820003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, tanggal 4 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9104011408120015, tanggal 14 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 9104.AM.8900001535 atas nama Abdul Karim Asgar yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Salinan Penetapan Isbat Nikah Nomor : 0008/Pdt.P/2014/ Pa.Nbr, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nabire, tanggal 5

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan. No. 0009/Pdt.P/2014/PA. Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi-saksi

1. [REDACTED] umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (kontraktor), bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT. 04/RW. 02, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ([REDACTED]) dan suami Pemohon almarhum [REDACTED];
- Bahwa suami Pemohon almarhum [REDACTED] telah meninggal pada tanggal 14 September 2014 dalam keadaan memeluk agama Islam ;
- Bahwa saksi tahu jika antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon masih dalam ikatan perkawinan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon meminta Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan adalah untuk melengkapi syarat administrasi yang diminta bank BRI untuk mengambil sejumlah uang yang berada di tabungan almarhum suami Pemohon, di mana dalam tabungan suami Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga terdapat uang saksi yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa sebelum almarhum suami Pemohon meninggal, almarhum suami Pemohon tersebut pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang uang tersebut akan dipakai almarhum suami Pemohon untuk keperluan tender proyek. Akan tetapi sebelum tender di laksanakan, almarhum suami Pemohon telah meninggal terlebih dahulu ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, saksi kirim sebanyak 3 (tiga) kali melalui atm ke nomor rekening BRI almarhum suami Pemohon, yang totalnya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisa nya yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi berikan secara cash kepada almarhum suami Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang juga ikut mentransfer ke rekening tabungan almarhum suami Pemohon;

2. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan perusahaan, tempat tinggal Jalan Surabaya, RT. 01/RW. 02, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

[REDACTED]

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan. No. 0009/Pdt.P/2014/PA. Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon almarhum [REDACTED] telah meninggal pada tanggal 14 September 2014 dalam keadaan memeluk agama Islam ;
- Bahwa saksi tahu jika antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon masih dalam ikatan perkawinan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon meminta Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan adalah untuk melengkapi syarat administrasi yang diminta bank BRI untuk mengambil sisa uang yang berada di tabungan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu jika dalam tabungan tersebut tersimpan uang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa soal utang piutang, saksi baru mengetahui ketika Saksi I datang kepada Pemohon dan memberitahukan jika almarhum suami Pemohon memiliki hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi I dan uang tersebut di berikan dengan cara di transfer melalui rekening bank BRI almarhum suami Pemohon, yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara 3 (tiga) kali pengiriman melalui atm dan sisa Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di berikan kepada almarhum suami Pemohon secara cash;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi I, saksi bersama Pemohon langsung datang ke pihak BRI dan dari pihak bank memberikan *print out* rekening Koran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabungan almarhum suami Pemohon. Dalam rekening Koran tersebut tertera jika memang benar ada pengiriman sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh Saksi I pada bulan Juni yang totalnya berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan di rekening Koran tersebut juga ada lagi tercatat pernah ada uang masuk yang di transfer dari Pak Boy sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menurut cerita pak boy, uang tersebut pak boy kirimkan kepada almarhum suami Pemohon untuk biaya pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) di PT Gapik Sindo di Jayapura dan pembuatan itu juga belum terealisasi ;

- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan almarhum Abdul Karim bin Asgar beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan. No. 0009/Pdt.P/2014/PA. Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan Pemohon pada pokoknya ialah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum [REDACTED] yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2014, di mana penetapan ahli waris tersebut dibutuhkan oleh Pemohon untuk melengkapi administrasi penarikan uang tabungan milik almarhum suami Pemohon yang berada di Bank BRI untuk membayar hutang almarhum suami Pemohon semasa hidup;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut pada bukti P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) milik Pemohon dan almarhum suami Pemohon dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama almarhum suami Pemohon sebagai kepala keluarga, yang mana P.1 dan P.2 tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nabire, dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 (Salinan Akta Kematian) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, menerangkan bahwa almarhum Abdul Karim bin Asgar telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2014. dengan demikian bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Salinan Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0008/Pdt.P/2014/Pa.Nbr dari Pengadilan Agama Nabire, tertanggal 5 November 2014, terbukti Pemohon dan Almarhum suami Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian bukti P.4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.4, sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa keterangan para saksi di bawah sumpahnya telah menerangkan serangkaian peristiwa yang diketahuinya sendiri dan keterangan tersebut antara saksi-saksi saling bersesuaian, yang pada pokoknya yaitu :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2014 dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah dan belum pernah bercerai serta semasa pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa almarhum suami Pemohon masih memiliki tabungan di Rekening Bank BRI dan setelah almarhum suami Pemohon meninggal, diketahui almarhum suami Pemohon memiliki hutang kepada [REDACTED] (saksi I dalam persidangan) yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selain hutang tersebut, almarhum suami Pemohon juga menerima pengiriman uang sebesar

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan. No. 0009/Pdt.P/2014/PA. Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik PT. Gapik Sindo Jayapura yang di kirim oleh saudara Boy, untuk keperluan pembuatan KTA dan hal tersebut belum terlaksana;

oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBG;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa almarhum suami Pemohon ([REDACTED]) telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2014;
3. Bahwa, Pemohon meminta Penetapan Ahli Waris dari pengadilan untuk mengambil uang tabungan almarhum suami Pemohon yang berada di Bank BRI dan digunakan untuk membayar hutang-hutang yang di miliki oleh almarhum suami Pemohon semasa hidup ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.* Maka Pemohon dapat di jadikan sebagi ahli waris dari almarhum [REDACTED]

Menimbang, tujuan dari Pemohon untuk mencairkan uang tabungan milik almarhum suami Pemohon di Bank BRI dalam rangka melunasi hutang yang di miliki oleh almarhum suami Pemohon, sehingga tujuan Pemohon telah sesuai dengan pasal 175 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup berdasar hukum oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter maka biaya perkara di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan almarhum xx telah meninggal dunia pada tanggal 14 Setepember 2014;
3. Menetapkan Pemohon (xx) adalah ahli waris dari almarhum (xx)
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima pulush satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabirepada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sapar 1436 Hijiriyah. oleh kami oleh **Mukhlis Latukau, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.H.I** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Samsul Huda, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan. No. 0009/Pdt.P/2014/PA. Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,
ttd

Taufiqurrahman, S.H.I

Hakim Anggota Majelis,
ttd

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Samsul Huda, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000 ,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 60.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,- +
Jumlah	: Rp 151.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

PENGADILAN AGAMA NABIRE

PANITERA



HJ. SAIFA DANO MUHIDDIN, S.H.I

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan. No. 0009/Pdt.P/2014/PA. Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)